
ANALISIS MOTIVASI KASUS FRAUDSTER YANG TERJADI DI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19

Natalis Christian¹; Pina²; Christian^{3*}; Versia Silvana⁴

Universitas International Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau^{1,2,3,4}

Email : Natalis.Christian@uib.ac.id¹; 2042046.pina@uib.edu²;
2042064.christian@uib.edu³; 2042091.versia@uib.edu⁴

ABSTRAK

Tujuan dari hasil analisis yaitu mengetahui lebih dalam faktor apa saja yang menjadi penyebab tindakan *fraud* dilakukan terutama pada periode pasca pandemi Covid-19. Berkembangnya ekonomi dunia tidak hanya memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, namun juga disertai bertumbuhnya tindakan *fraud* di beberapa negara. *Fraud* dikatakan sebagai salah satu tindakan penipuan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh masyarakat publik. Artikel ini akan memberikan wawasan mengenai apa saja motivasi pelaku *fraud* dengan menganalisis kasus-kasus yang ada di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kualitatif yang berasal dari lembaga-lembaga yang biasanya meneliti *fraud* seperti KPK, ACFE, ICW serta referensi lainnya. Artikel ini menemukan bahwa apabila seseorang berada di level manajemen menengah ke atas, maka seseorang tersebut semakin rentan untuk melakukan *fraud* dikarenakan pengetahuan serta otoritas yang dimilikinya, sehingga apabila pelaku *fraud* mendapat suatu tekanan yang dapat mempengaruhinya, maka, pelaku dapat dengan mudah melakukan *fraud*. Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah kasus *fraud* yang terjadi baik selama pandemi maupun setelah pandemi berlalu, dimana kasus *fraud* terus terjadi dan meningkat selama didukung oleh faktor-faktor yang terdapat dalam teori *fraud*.

Kata Kunci : Motivasi; *Fraud*; Teori *Fraud*

ABSTRACT

The analysis's findings serve as a starting point for further research into what conditions, particularly in the post-COVID-19 pandemic period, lead to fraud. Along with many positive effects for society, the spread of fraud in a number of nations has also been accompanied by the development of the global economy. Fraud is defined as a fraudulent act that results in losses that are not publicly disclosed. By examining incidents in Indonesia, this article will shed light on the motivations of fraudsters. This article draws on qualitative research techniques from organizations that often study fraud, including the KPK, ACFE, ICW, and other references. According to this article, people in middle management positions and above are particularly susceptible to fraud because of their knowledge and power. As a result, if pressure is applied to the fraudster, he can easily commit the crime. Based on the findings of the research analysis, it can be concluded that there was no difference between the number of fraud cases that took place during and after the pandemic, with fraud cases continuing to happen and rise as long as they are supported by elements from fraud theory.

Keywords : Motivation; *Fraud*; *Fraud Theory*

PENDAHULUAN

Berkembangnya ekonomi dunia tidak hanya memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, namun juga disertai bertumbuhnya tindakan *fraud* di beberapa negara. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (2016) *fraud* merupakan sebuah tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja. *Fraud* merupakan salah satu tindakan yang sangat merugikan baik dirugikan secara material maupun non-material (Christian & Visakha, 2021). *Fraud* digambarkan sebagai tindakan kecurangan dengan sengaja menipu atau memberikan informasi yang salah kepada orang lain (Zainudin & Hashim, 2016). Tindakan kecurangan merupakan perbuatan yang berdasarkan fakta yang salah yang bersifat mengarah ke tindakan penipuan, serta material dan memberikan keuntungan pada dirinya sendiri dan merugikan pihak lain (Mardianto & Tiono, 2019). Adapun yang sering diberitakan selain kasus korupsi adalah kasus kecurangan atas laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan atau dikenal dengan istilah *fraudulent financial reporting* merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara berlebihan atau dibuat seolah terlihat baik daripada yang terjadi sebenarnya ataupun dibuat buruk dari yang sebenarnya (Basmar & Sulfati, 2022).

Tindakan *fraud* yang terjadi di dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 jenis kategori, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, penyalahgunaan laporan keuangan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) memperlihatkan kasus *fraud* yang terjadi di tahun 2022 terkhususnya di Asia-pasifik yaitu sebanyak 194 kasus. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asia-Pasifik, Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE menentukan jenis tindakan *fraud* yang banyak terjadi di Indonesia selama periode 2016 dan 2019 (ACFE *Indonesia Chapter*, 2020; *Association of Certified Fraud Examiners*, 2016), yaitu pada tabel 1.

Menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2016) bahwasannya para pelaku tindakan *fraud* di Indonesia tidak hanya terjadi di bagian senior-senior perusahaan ataupun atasan melainkan juniornya juga banyak yang melakukan tindakan *fraud* atau kecurangan tersebut dimana hasil survei menunjukkan bahwa tindakan paling banyak terjadi yaitu korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa korupsi akan terjadi karena ekonomi di suatu negara bertumbuh dengan lambat.

Ekonomi suatu negara lambat akan menyebabkan banyak hal seperti akan terjadinya penurunan pada investasi, masyarakat dari negara tersebut akan jatuh miskin, serta ketimpangan pendapatan yang terus meningkat. Korupsi sendiri juga dapat menjatuhkan kebahagiaan seseorang. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ACFE Indonesia Chapter, 2020) tercatat kerugian yang terjadi di negara akibat korupsi pada tahun 2020 yaitu Rp 39 triliun. Berdasarkan data dari *DataIndonesia.id* memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2004 hingga 2022 tercatat adanya 1261 kasus korupsi yang terjadi, dimana sebesar 409 kasus berasal dari pemerintah pusat (Widi, 2022).

Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yaitu kasus pengadaan E-KTP di tahun 2014 yang melibatkan Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang menyebabkan kerugian mencapai Rp 2,3 Triliun. Kasus Bantuan Sosial Covid-19 terjadi tahun 2021 yang melibatkan salah satu anggota Kementerian Sosial yaitu Juliari Batubara yang berpotensi merugikan negara Rp 2 Triliun (Pratama, 2021). Selain itu, kasus *fraud* juga tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan saja, namun juga bisa terjadi pada perusahaan swasta, seperti kasus PT Garuda Indonesia yang melakukan tindakan *fraud* penyalahgunaan laporan keuangan pada tahun 2018.

Teori *fraud* menjelaskan faktor apa yang menyebabkan tindakan *fraud* bisa terjadi dalam sebuah organisasi (Christian & Visakha, 2021). Menurut Pusat Edukasi Antikorupsi (2022) mengatakannya terdapat faktor internal yaitu sifat serakah, gaya hidup konsumtif, moral yang lemah dan faktor eksternalnya yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, aspek organisasi. Selain itu salah satu penulis yaitu penulis Jack Bologna mengungkapkan bahwasannya motivasi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* yaitu *Greedy* (Keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (Kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). Melihat banyaknya tindakan *fraud* yang sering terjadi di Indonesia, yang merugikan banyak pihak baik masyarakat maupun negara, sehingga penulis akan melakukan analisis penelitian faktor atau motivasi seseorang dalam melakukan tindakan *fraud* atau kecurangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut ACFE (2016) *fraud* adalah kelakuan seseorang yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak yang melawan hukum serta juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat merugikan orang lain. Sedangkan menurut Albrecht (2011), *fraud* adalah beraneka cara yang dirancang oleh seseorang yang

terpaksa untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, Menurut Karyono (2013) sebuah perilaku yang dapat melanggar hukum dan dilakukan seseorang secara sengaja dan memiliki tujuan disebut sebagai *fraud*.

Dalam melakukan *fraud*, motivasi *fraud* pertama pada tahun 1953 tersebut berbentuk segitiga, sehingga disebut sebagai *triangle fraud* (Cressey, 1953). *Triangle fraud* sendiri terdiri tekanan, peluang, rasionalisasi. Seiring berjalannya waktu, motivasi *fraud* berkembang menjadi bentuk segiempat oleh Wolfe and Hermanson (2004). Berbentuk *diamond* yang berarti adanya penambahan 1 motivasi *fraud* yaitu kemampuan. Terakhir, Marks menemukan adanya motivasi *fraud* yang baru yang berbentuk *pentagon* yaitu kesombongan (2012).

Tekanan

Tekanan yang berarti tekanan pelaku *fraud* dalam melakukan *fraud* tersebut, ataupun memiliki rencana karena disatu sisi memiliki keberatan dalam hal ekonomi dan lain sebagainya sehingga membuat pelaku melakukan *fraud*. Selain keberatan dalam hal ekonomi, sebenarnya tekanan pelaku dapat berupa tekanan dari atasan untuk mencapai target, tekanan dari ekspektasi keluarga. Tekanan tersebut berarti adanya terjadi sesuatu dalam kehidupannya yang membuat pelaku stres sehingga memotivasi diri untuk melakukan *fraud*. Contohnya, kebiasaan seseorang berjudi dan mengakibatkan dirinya kalah dalam berjudi yang menyebabkan kerugian finansial cukup besar untuk mempertahankan hidupnya, sehingga pelaku menciptakan tekanan yang berkaitan dengan salah satu aspek dalam motivasi *fraud*.

Menurut Arens *et al.* (2012), tekanan yang berarti seseorang merasakan adanya tekanan dalam hidupnya yang bermotivasi untuk melakukan kecurangan. Akan tetapi, menurut Sriyana *et al.*, (2014) tekanan yang berarti kesulitan dalam finansial ataupun beberapa kasus keserakahan seseorang. Keserakahan tersebut dapat berupa membandingkan gaya hidup pribadinya dengan gaya hidup orang mewah, membandingkan aset sendiri dengan orang yang lebih kaya. Menurut Yesiariani dan Rahayu (2017), terbukti bahwa tekanan dari luar berpengaruh pada *fraud* laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan, tekanan dalam motivasi *fraud* adalah sesuatu yang memberatkan dalam kehidupan yang mengakibatkan munculnya ide untuk melakukan *fraud*.

Peluang

Selanjutnya adalah tahap peluang. Peluang yang berarti memiliki kesempatan dalam melakukan *fraud*. *Fraud* dalam peluang akan terjadi karena pelaku menemukan kesempatan yang ada untuk melakukan *fraud*. Sebagai contohnya yaitu seorang karyawan gudang mengetahui bahwa perusahaan dalam tempat kerjanya tidak pernah melakukan cek fisik pada persediaan yang tersedia di gudang, yang mengakibatkan karyawan tersebut memberikan diri untuk melakukan penjualan barang tersebut kepada orang lain, dan uang yang diterima bukan disetor ke perusahaan melainkan masuk ke dalam kantong pribadi. *Fraud* tersebut dapat terjadi, dikarenakan lemahnya internal kontrol dalam perusahaan tersebut. Menurut Arens et al. (Arens et al., 2012) hal tersebut dapat dikatakan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan kecurangan. Memiliki 6 faktor utama kesempatan yang dimiliki pelaku untuk melakukan *fraud* yakni internal kontrol yang lemah, tidak memiliki sanksi yang tegas, kurangnya informasi dalam perusahaan, tidak mampu menilai kualitas pekerjaan, serta kurangnya upaya untuk melakukan audit (Albrecht, 2011).

Rasionalisasi

Rasionalisasi yang berarti kondisi dimana seorang pelaku *fraud* meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilakukannya tidak salah atau tidak sepenuhnya salah, kondisi ini dilakukan dengan cara mencari-cari alasan atas *fraud* yang telah dilakukan tersebut. Hampir pelaku *fraud* tidak adanya catatan kriminal. Menurut data ACFE, adanya 83% pelaku tidak pernah memiliki catatan atas kriminal yang pernah dilakukan sebelumnya.

Contoh rasionalisasi yaitu kasir dalam perusahaan mengambil uang kas kecil untuk melakukan pengisian BBM pribadinya tanpa meminta persetujuan dari siapapun. Menurut kasir, beliau hanya meminjam dan akan dikembalikan uang tersebut. Akan tetapi, jika dinilai dari sisi moral tidak diperbolehkan oleh siapapun untuk mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi tanpa persetujuan.

Kemampuan

Kemampuan dalam motivasi *fraud* ini adalah yang berkaitan dengan posisi, kecerdasan/kreativitas, dan kemampuan persuasi oleh pelaku. Berikut ini memiliki tiga hal yang dapat menentukan kemampuan tindakan seseorang untuk melakukan korupsi, sebagai berikut:

- a. Orang yang berada di posisi rendah, walaupun beliau sadar adanya peluang untuk korupsi, akan tetap tidak dapat dilakukan jika memiliki pengawasan yang ketat. Kemampuan serta posisi yang tinggi memiliki cara atas wawasan yang lebih luas untuk melakukan korupsi.
- b. Adanya hubungan korupsi dengan tingkat pendidikan. Hubungan korupsi dan tingkat pendidikan sangat wajar untuk melakukan korupsi. Korupsi juga memerlukan kecerdasan untuk melihat peluang serta kreativitas seseorang untuk melakukan korupsi tanpa ketahuan.
- c. Kemampuan berkaitan dengan tipu, paksa juga serta menekan orang lain agar rencana dapat berjalan dengan mulus. Paling tidak, koruptor harus memiliki kemampuan ini untuk melakukan korupsi.

Kesombongan

Memiliki sifat narsis atau ingin menunjukkan kelebihannya melalui kekayaan maupun kemampuannya (otoritas). Biasanya hal ini ditujukan kepada orang-orang yang memiliki gaya hidup di kalangan atas, merasa gengsi dengan lingkungan sekitar bahkan ada yang tidak mau kalah dengan rekan ataupun sekitarnya.

Motivasi *fraud* bagi KPK yaitu memiliki banyak motif, akan tetapi yang sering disebut dengan GONE yaitu *Greedy* (Keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (Kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan) (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022). Menurut Pusat Edukasi Antikorupsi (2022), motivasi *fraud* disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Sebagai faktor internal dalam motivasi *fraud* yaitu, antara lain:

1. Serakah, selalu merasa tidak cukup atas apa yang dimiliki dan selalu ingin lebih dari yang dimiliki.
2. Gaya Hidup Konsumtif, mengikuti tren yang ada tanpa memikirkan sisi ekonomi yang dimiliki.
3. Moral yang Lemah, mudah tergoda untuk melakukan korupsi.

Sedangkan faktor eksternal terdiri dari:

1. Aspek sosial, sisi sosial yang mendukung pelaku untuk melakukan *fraud* bukan sebaliknya.
2. Aspek politik, ingin mendapatkan posisi yang diinginkan dan melakukan sogokan kepada masyarakat.

3. Aspek hukum, melakukan sogokan untuk memperingankan hukuman atas perilaku yang dibuat.
4. Aspek ekonomi, kekurangan dalam finansial yang menimbulkan *fraud*.
5. Aspek organisasi, *fraud* yang terjadi dalam sebuah organisasi karena tidak memiliki integritas dari pemimpin.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian ini, yang berarti penelitian ini bersifat kata-kata yang tertulis dan berbentuk lisan. Penulisan artikel ini mengambil beberapa data yang berbeda dari berita, internet, dan artikel supaya penelitian ini bergerak dengan baik dan benar. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang informasi data yang didapatkan tidak melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya namun penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Syafnidawaty, 2020). Metode kualitatif yang digunakan dalam mendukung proses pengumpulan data yaitu metode kualitatif studi kasus. Metode ini lebih memungkinkan peneliti untuk memusatkan diri secara mendalam pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu studi kasus. Metode studi kasus lebih berfokus pada penyediaan penjelasan rinci tentang satu atau lebih studi kasus yang akan di analisis secara mendalam (Syafnidawaty, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Berdasarkan survei mengenai *fraud* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan *fraud* yang paling merugikan negara Indonesia. *Fraud* ini juga menjadi predator di lembaga pemerintahan Indonesia. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi mampu memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. KPK menyebutkan bahwa korupsi akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara menjadi lambat. Selain itu, juga mengakibatkan investasi yang menurun, serta angka kemiskinan masyarakat di negara tersebut akan terus meningkat, kenaikan atas ketimpangan pendapatan, dan perubahan atas tingkat kebahagiaan. ICW pada tahun 2019 melakukan pengumpulan data atas tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa yang ditangani oleh KPK, kepolisian dan kejaksaan. Hasilnya menunjukkan angka 271 kasus korupsi yang telah terjadi sepanjang tahun 2019, sebesar 64% merupakan kasus terkait pengadaan barang dan jasa dengan total kerugian sebesar Rp 957,34 Miliar yang melibatkan 389 orang

sebagai orang yang tersangka. Tindakan korupsi dilakukan dengan cara penggelembungan sebesar 23% pada skema ini ataupun setara dengan 40 kasus, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa riset ataupun rujukan harga pasar sehingga biasanya nilai HPS menjadi mahal. Dapat dilihat pada gambar 1.

Pelaku kecurangan pengadaan barang dan Jasa pada tahun 2019 paling banyak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentu menjadi pertanyaan mengapa seorang ASN yang seharusnya mengabdikan kepada negara “malah” menjadi lintah darat negara. Apabila dikaitkan dengan teori *fraud* dimana seseorang bisa saja melakukan *fraud* dikarenakan adanya tekanan, kesempatan, kemampuan, rasionalisasi serta arogansi. Berdasarkan pada penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berikut gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terlampir pada gambar 2. Penjelasan dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 mengenai Peraturan Gaji Pegawai Sipil (PNS) terlampir pada gambar 3.

Total gaji tersebut belum termasuk tunjangan serta fasilitas lainnya yang diberikan oleh negara seperti tempat tinggal dan kendaraan. Kesejahteraan yang diterima oleh ASN sehingga menjadi ASN sebagai profesi dambaan masyarakat Indonesia. Lantas mengapa ASN masih ingin melakukan *fraud*? Tekanan yang diterima oleh ASN berkaitan dengan arogansi yang dimiliki oleh individu ASN untuk menunjukkan kemakmurannya melalui harta ataupun kemampuan finansialnya sehingga oknum ASN cenderung memaksakan diri untuk tampil “hedon”, selain itu, adapun kesempatan yang dimiliki oleh ASN menjadi faktor lainnya mengapa *fraud* sering terjadi, kesempatan sebagai seseorang yang memiliki wewenang atas suatu proses pekerjaan yang kemudian selaras dengan kemampuan ASN sehingga mampu melihat celah terhadap pelaksanaan aktivitas pemerintahan membuat ASN semakin mudah untuk melakukan *fraud*. Selain itu, lingkungan yang berisikan pikiran-pikiran korupsi menjadikan ASN semakin yakin untuk melakukan *fraud* karena biasanya yang terlibat kasus *fraud* pasti terdiri dari beberapa orang. Adapun tindakan korupsi dilakukan dengan cara penyyuapan sebanyak 25 kasus yang dilakukan oleh PPK agar mempengaruhi keputusan atas penetapan penyedia. Selanjutnya ada skema penggelapan dengan total kasus 24 kasus atau sebesar 14%. Penggelapan yang dimaksud adalah upaya pengalihan atas pemanfaatan barang dan atau jasa dari pengadaan yang

digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, skema pungutan liar yang ditemukan sebagai skema dengan kasus paling sedikit yaitu hanya 1 kasus atau 1%. Apabila dikaitkan dengan teori *fraud* maka dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang berada di level manajemen menengah ke atas, maka seseorang tersebut semakin rentan untuk melakukan *fraud* dikarenakan pengetahuan serta otoritas yang dimilikinya, sehingga apabila pelaku *fraud* mendapat suatu tekanan yang dapat mempengaruhinya, maka, pelaku dapat dengan mudah melakukan *fraud*.

Tidak berakhir sampai disitu, ternyata kejadian fraud terus berlanjut hingga saat ini. Seperti kasus yang sangat viral di media sosial yaitu Kepala Bagian Umum di Kantor Wilayah di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta II, Rafael Alun Trisambodo yang nilai hartanya disorot sebab dinilai tidak masuk akal yaitu mencapai Rp 56,1 Miliar. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa ia dan jajarannya telah berusaha melakukan pengungkapan untuk mengatasi kasus fraud, sudah ada 185 pengaduan di tahun 2022 dan sebanyak 96 pegawai kemenkeu yang telah dijatuhi hukuman. Pengaduan tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 174 pengaduan dengan 114 pegawai kemenkeu yang telah dijatuhi hukuman.

Kilas balik pada masa covid-19 dimana berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk Indonesia pada masa pandemi meningkat. Per September 2020, BPS melaporkan kemiskinan bertambah 2,76 juta jiwa sehingga jumlah masyarakat miskin di Indonesia adalah sebanyak 27,55 juta. Kondisi ini tentu memprihatinkan karena di saat keadaan sedang sulit dan mobilitas perekonomian sedang sulit-sulitnya sebab adanya social distancing dan sistem Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), namun, bagaimana bisa seorang pegawai negara melakukan tindak kecurangan bahkan kejahatan kriminal seperti itu.

Faktor yang mempengaruhi mengapa seorang ASN ataupun pejabat negara untuk melakukan tindakan fraud pasti tidak jauh-jauh dari motivasi fraud yang telah dijelaskan sebelumnya, rasa tidak puas, gengsi, tamak, adanya kesempatan, adanya wewenang ditambah pandemi dimana pemerintah pusat memberikan banyak sekali memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di setiap daerah. Tentu ini akan menjadi kesempatan bagus bagi oknum aparat untuk menyelewengkan amanah dari pemerintah pusat tersebut, seperti yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial Juliarri Peter Batubara yang telah divonis 12 tahun penjara atas tindak pidana korupsi dalam

program pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19. Juliara menerima suap dari rekanan penyedia bansos di kementerian sosial sebesar Rp 32 miliar. Angka yang tidak sedikit, bayangkan dengan uang sebanyak itu, berapa banyak masyarakat yang bisa bertahan hidup di tengah pandemi. Berdasarkan data sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 30 kasus korupsi dana penanggulangan Covid-19 dengan kerugian negara mencapai Rp 22 Miliar sementara kasus suap senilai Rp 23 miliar (Iswinaro & Hutasuhut, 2022).

Kasus korupsi juga terjadi di 2 perusahaan di Indonesia yaitu PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Kedua perusahaan bekerja sama dalam sebuah proyek BHS sebesar Rp 86 miliar. BHS adalah sebuah sistem yang dapat menyortir bagasi secara otomatis yang biasanya dari konter *check-in* hingga ke tempat *mark-up*. PT Angkasa Pura II merupakan perusahaan yang mengelola bandara di Indonesia, resminya memiliki 14 bandara yang dikelola, seperti beberapa contoh bandara Raja Haji Fisabilillah yang pada Tanjung Pinang, Bandara Soekarno-Hatta yang pada Jakarta, Bandara Husein Sastranegara yang pada Bandung, dan lain sebagainya. PT Industri Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, elektronik, informatika, dan juga energi. Akhirnya KPK OTT operasi tangkap tangan, dimana dalam prosesnya Direktur keuangan dari PT Angkasa Pura II terduga menerima suap sebesar 96 ribu dolar Singapura dari direktur utama PT Industri Telekomunikasi. Kasus ini merupakan contoh *fraud* yang jenisnya itu korupsi. Jika dilihat bahwa mengapa direktur keuangan AP II ingin melakukan tindakan *fraud* secara kondisi finansialnya tentu baik. Apabila dikaitkan dengan teori *fraud* tentu akan serupa dengan motivasi mengapa ASN melakukan *fraud* seperti yang dijelaskan diatas. Tekanan sosial, kesempatan yang diiringi dengan kemampuan berupa kekuasaan atau otoritas serta alasan-alasan pembenaran diri (tujuan pemberiannya adalah untuk rasa terima kasih, bukan niat lain) membuat seseorang yang berada di *high management* lebih rentan melakukan *fraud*.

Adapun laporan dari hasil survei Kantor Akuntan Publik dan Konsultan RSM Indonesia menunjukkan bahwa kasus *fraud* meningkat selama masa pandemi. Pada tahun 2021, PT ASABRI yang bergerak di bidang pengelolaan dana atas program asuransi sosial bagi anggota POLRI, prajurit TNI dan ASN dinyatakan melakukan kecurangan berupa kesepakatan pengaturan dan penempatan dana investasi dalam

bentuk saham dan reksa dana. Kerugian yang dialami negara atas kecurangan tersebut mampu mencapai Rp 22,78 miliar. Adapun salah satu kasus pada tahun 2022, seorang pegawai Bank Pembangunan Daerah Sultra yang berlokasi di cabang utama Kendari, Sulawesi Tenggara. Tersangka yang diberi inisial AGK ditahan dikarenakan AKG melakukan tindakan korupsi atas penyalahgunaan dana nasabah sebesar Rp 1,9 miliar. Motivasi spesifik yang merasuki pihak yang terlibat tidak dijelaskan di dalam berita, namun, sikap serakah serta adanya kesempatan dan wewenang yang pasti mengikuti pihak-pihak yang terlibat sehingga para tersangka berani berbuat tindak kriminal tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menyimpulkan bahwa motivasi atas tindakan kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor berdasarkan teori *fraud* yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan dan kesombongan. Atas kelima faktor tersebut yang menyebabkan tindakan *fraud* terus terjadi dan meningkat. Apabila dibandingkan antara kasus *fraud* pada saat Covid-19 maupun setelah Covid-19 memperlihatkan tidak adanya perbedaan yang cukup signifikan, walaupun pada masa pandemi kasus korupsi terus tetap terjadi dan bahkan terus berlanjut hingga saat ini. Baik pada masa pandemi ataupun sesudah pandemi kasus korupsi terus tetap terjadi, selama adanya faktor-faktor teori *fraud* tidak akan menghalangi seseorang untuk tidak melakukan tindakan *fraud*. Perbedaan pada dasarnya setiap individu tentu akan berada di persimpangan antara memilih untuk menjaga integritas atau memilih untuk memenangkan ego sendiri. Maraknya kasus *fraud* yang menyibukkan lembaga tertentu, seharusnya menjadi contoh bagi generasi muda untuk belajar agar tidak menjadi individu dengan sifat tamak dan tidak bersyukur. Segala tekanan ataupun alasan yang dimiliki seseorang untuk melakukan *fraud* tidak dapat dibenarkan. Satu-satunya cara agar *fraud* memiliki angka yang rendah adalah mengedepankan SDM yang berkualitas baik secara pengetahuan dan pengetahuan serta akhlak dan imannya. SDM yang beradab akan menghasilkan kinerja yang bersih dan jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia Chapter. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. *Acfе Indonesia Chapter*, 76.
- Albrecht, W. S. (2011). *Fraud Examination* (Fourth). Mason.

- Arens, A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (1.3 editio). Prentice Hall.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2016). Report to the nations on occupational fraud and abuse (2016 Asia-Pasific Edition). *Report To the Nations*, 1–80. <https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfe-public/2018-report-to-the-nations.pdf>
- Basmar, N. A., & Sulfati, A. (2022). Pendekatan Crowe's Fraud Pentagon Theory. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 398–419.
- Christian, N., & Visakha, B. (2021). Analisis teori fraud pentagon dalam mendeteksi fraud pada laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1), 1325–1342.
- Cressey, D. R. (1953). *Other Peoples' Money*. Free Press.
- Iswinaro, C., & Hutasuhut, Y. A. A. (2022). *Miris, Saat Pandemi Tahun 2020-2021 Ada 30 Kasus Korupsi Dana Covid-19, ICW: Paling Banyak Menyunat Dana Bansos*. Suata.Com.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. CV. Andi.
- Mardianto, M., & Tiono, C. (2019). Analisis Pengaruh Fraud Triangle Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Benefita*, 1(1), 87. <https://doi.org/10.22216/jbe.v1i1.3349>
- Marks, J. (2012). The mind behind the fraudsters crime: Key behavioral and environmental elements. *Association of Certified Fraud Examiners*.
- Pratama, I. R. (2021). *Eks Kasatgas KPK: Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Bisa Mencapai Rp 2 Triliun*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/07/eks-kasatgas-kpk-kerugian-negara-dalam-kasus-korupsi-bansos-covid-19-bisa-mencapai-rp-2-triliun>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2022). *Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya!* Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>
- Sriyana, J., Yogi, H., & Syamsudin, M. (2014). The budget misallocation mechanism in Indonesia's bureaucracy. *International Journal of Business and Management Study*, 1(2), 26–30.
- Syafnidawaty. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Universitas Raharja.
- Widi, S. (2022). *Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The FWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) 'The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant', *The CPA Journal*, 74(12), pp. 38–42. doi: DOI:raud Diamond: Considering the Four ElemWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yesiariani, M., & Rahayu, I. (2017). Deteksi financial statement fraud: Pengujian dengan fraud diamond. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(1), 49–60. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art5>
- Zainudin, E. F., & Hashim, H. A. (2016). Detecting Fraudulent Financial Reporting Using Financial Ratio Article Information. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 14(2), 266–276.

TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Tindakan *Fraud* di Indonesia Tahun 2016 dan 2019

Deskripsi	2016	2019
Korupsi	67%	64,4%
Penyalahgunaan Aset	31%	28,9%
Kecurangan Laporan Keuangan	2%	6,7%

Sumber: ACFE 2016 & 2019, *Fraud* yang terjadi di Indonesia

No	Aktor/ Pelaku Korupsi	Jumlah Tersangka (orang)	%
1	Aparatur Sipil Negara	153	41%
2	Swasta	125	34%
3	Kepala Desa	33	9%
4	Aparatur Desa	15	4%
5	Bupati	12	3%
6	Anggota DPRD	12	3%
7	Karyawan BUMN	9	2%
8	Warga	5	1%
9	Walikota	4	1%
10	Karyawan BUMD	3	1%
Total		371	100%

Gambar 1. Pelaku Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa 2019

Sumber: <https://antikorupsi.org>, Pelaku Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa 2019

Golongan	(Dari) Nominal Gaji	(Sampai) Nominal Gaji
Golongan I	Rp 1,749,000.00	Rp 2,686,200.00
Golongan II	Rp 1,960,000.00	Rp 2,843,900.00
Golongan III	Rp 2,043,000.00	Rp 2,964,200.00
Golongan IV	Rp 2,129,500.00	Rp 3,089,600.00
Golongan V	Rp 2,325,600.00	Rp 3,879,700.00
Golongan VI	Rp 2,539,700.00	Rp 4,043,800.00
Golongan VII	Rp 2,647,200.00	Rp 4,214,900.00
Golongan VIII	Rp 2,759,100.00	Rp 4,393,100.00
Golongan IX	Rp 2,966,500.00	Rp 4,872,000.00
Golongan X	Rp 3,091,900.00	Rp 5,078,000.00
Golongan XI	Rp 3,222,700.00	Rp 5,292,800.00
Golongan XII	Rp 3,359,000.00	Rp 5,516,800.00
Golongan XIII	Rp 3,501,100.00	Rp 5,750,100.00
Golongan XIV	Rp 3,649,200.00	Rp 5,993,300.00
Golongan XV	Rp 3,803,500.00	Rp 6,246,900.00
Golongan XVI	Rp 3,964,500.00	Rp 6,511,100.00
Golongan XVII	Rp 4,123,200.00	Rp 6,786,500.00

Gambar 2. Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Sumber: PP No 5 Tahun 2014, Gaji Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Golongan	(Dari) Nominal Gaji	(Sampai) Nominal Gaji
Golongan IA	Rp 156,800.00	Rp 2,335,800.00
Golongan IB	Rp 1,704,500.00	Rp 2,472,900.00
Golongan IC	Rp 177,600.00	Rp 2,577,500.00
Golongan ID	Rp 1,851,800.00	Rp 2,686,500.00
Golongan IIA	Rp 2,022,200.00	Rp 3,373,600.00
Golongan IIB	Rp 2,208,400.00	Rp 3,516,300.00
Golongan IIC	Rp 2,301,800.00	Rp 3,665,000.00
Golongan IID	Rp 2,399,200.00	Rp 3,820,000.00
Golongan IIIA	Rp 2,579,400.00	Rp 4,236,400.00
Golongan IIIB	Rp 2,688,500.00	Rp 4,415,600.00
Golongan IIIC	Rp 2,802,300.00	Rp 4,602,400.00
Golongan IIID	Rp 2,920,800.00	Rp 4,797,000.00
Golongan IVA	Rp 3,044,300.00	Rp 5,431,900.00
Golongan IVB	Rp 3,173,100.00	Rp 5,211,500.00
Golongan IVC	Rp 3,307,300.00	Rp 5,431,900.00
Golongan IVD	Rp 3,447,200.00	Rp 5,661,700.00
Golongan IVE	Rp 3,593,100.00	Rp 5,901,200.00

Gambar 3. Peraturan Gaji Pegawai Sipil (PNS)
Sumber: PP No 15 Tahun 2019, Gaji Pegawai Sipil (PNS)